



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 95 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan pada organisasi Angkatan Perang perlu menetapkan pangkat effectief bagi para anggauta dalam Angkatan Darat;

Mengingat : 1. [Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950](#);
2. [Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950](#);

Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan anggauta Tentara jang namanja tertjantum dalam daftar lampiran Keputusan ini diberi pangkat effectief dengan terhitung mulai tanggal seperti tersebut dibelakang namanja masing-masing dengan tjatatan bahwa :

1. pembuatan Keputusan penetapan gadji menunggu diterimanja keterangan-keterangan jang lengkap tentang masa kerdja untuk dapat diperhitungkan tentang penjesuaiannja (inpassing);
2. selama Keputusan penetapan gadji tersebut diatas belum dapat dikeluarkan sementara ditetapkan untuk menerima gadji permulaan menurut Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1950, tentang Peraturan Gadji Militer 1950, gadji mana dikemudian hari akan diperhitungkan dengan gadji jang ditetapkan dalam Keputusan tersebut ajat 1 diatas;
3. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan seperlunja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf Angkatan Laut,
5. Kepala Staf Angkatan Udara,
6. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
7. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
8. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
9. Kepala Perbendaharaan Negara Kementerian Pertahanan,
10. Kepala Dinas Administrasi Militer S.A.A.D.,
11. Kepala Dinas Personalia S.A.A.D.,
12. Kepala Dinas Gadji dan Pensiun S.A.A.D.,
13. Kepala Dinas Sosial dan Kessedjahteraan Tentara S.A.A.D.,
14. Komandan Pulisi Militer Pusat,
15. Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Angkatan Darat,
16. Kepala Kantor Penetapan Pajak, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Mei 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.